



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

### **PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

**PENAMBAHAN STAF AHLI DARI 3 (TIGA) MENJADI 5 (LIMA) STAF AHLI  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih fokus dengan telaahan permasalahan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugas, maka perlu diadakan penambahan Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Staf Ahli Bidang Pembangunan.
  - b. bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah memerlukan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu proses pengajuan dan pembahasan Perda di DPRD Kota Pagar Alam maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran negara RI nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam, Nomor 2 seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pagar Alam ( Lembaran daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 2 seri E )

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENAMBAHAN STAF AHLI DARI 3 (TIGA) MENJADI 5 (LIMA)  
STAF AHLI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

### **Pasal I**

a. Staf Ahli Pemerintah Kota Pagar Alam yang terdiri dari :

1. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Dirubah dan ditambah menjadi sebagai berikut :

1. Bidang Hukum dan Politik ;
2. Bidang Pemerintahan ;
3. Bidang Pembangunan ;
4. Bidang Ekonomi dan Keuangan ;
5. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

b. Tugas Staf Ahli adalah memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- c.
1. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik.
  2. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan.
  3. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.
  4. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan Keuangan.
  5. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 4 Juni 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E